

## **Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM**

**Roechyati Yulianti<sup>1</sup>, Sartika Wulandari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis Akuntansi, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang  
[roechyatiyulianti6002@mhs.unisbank.ac.id](mailto:roechyatiyulianti6002@mhs.unisbank.ac.id)<sup>1</sup>, [sartika\\_wulan@edu.unisbank.ac.id](mailto:sartika_wulan@edu.unisbank.ac.id)<sup>2</sup>

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received Sep 3, 2019

Revised May 17, 2020

Accepted June 28, 2020

#### **Keywords:**

*Compliance understanding  
tax rates*

*tax sanctions*

*implementation of e-filing*

### **ABSTRACT**

*With a very large number of business actors, through taxes, SMEs play a significant role in increasing state revenue, ironically the tax contribution from SMEs to national tax revenue is still relatively low. This study was conducted to measure how far tax knowledge, tax rates, tax sanctions, and the ease of implementing e-filing, affect the behaviour of SME tax obligations in fulfilling their tax responsibilities. This research adopts a quantitative approach and uses the theory of planned behaviour to explain the phenomenon under study. The research sample consists of 109 randomly selected SME respondents, where the sample size is determined based on statistical calculations using the Slovin formula. By conducting multiple linear regression analysis to evaluate the interrelationship of various variables, using SPSS version 25. According to the findings, respondents' sufficient understanding of tax provisions, the application of sanctions, and the use of e-filing significantly contributed to the increase in compliance, while the tax rate variable did not show a significant relationship.*

### **Corresponding Author:**

Name of Corresponding Author,

Informatics Department, Faculty of Science & Technology, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A. H. Nasution No. 105, Cibiru, Bandung, Indonesia. 40614

Email: [roechyatiyulianti6002@mhs.unisbank.ac.id](mailto:roechyatiyulianti6002@mhs.unisbank.ac.id)



### **1. PENDAHULUAN**

Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia memerlukan penerapan tata kelola dan pembangunan yang optimal di semua sektor. Sumber daya keuangan yang memadai, termasuk pajak, menjadi kunci keberhasilan upaya tersebut. Pendapatan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak dan menjadi sumber dana yang sangat diperlukan untuk mendanai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya penerimaan pajak juga mempengaruhi peningkatan sumber daya pemerintah karena jumlah wajib pajak yang patuh dapat meningkatkan sumber daya pemerintah (Arta dan Alfasadun, 2022).

PP Nomor 7 Tahun 2022 menerangkan tentang Usaha kecil dan menengah (UKM), berfungsi untuk mendorong perkembangan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai penyumbang utama pendapatan negara melalui kontribusi pajak. Kehadiran UKM tak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga menyumbang pendapatan negara melalui pajak. Namun ironisnya, menurut Menteri Koperasi dan UKM, kontribusi pajak dari UKM terhadap penerimaan pajak nasional masih rendah Meskipun pelaku UKM memiliki potensi besar sebagai Wajib Pajak dengan kontribusi signifikan terhadap PDB, yaitu sebesar 61,7%, pajak yang disumbangkan oleh sektor ini tetap rendah. Menurut Data dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat sekitar 67 juta UMKM yang terdaftar, hanya sebagian kecil atau sekitar 2,3 juta yang secara aktif membayar pajak, mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM (Palupi dan Arifin, 2023).

Pelaksanaan kewajiban perpajakan didukung oleh Sistem yang mempermudah Wajib Pajak. Menurut Safitri dan Silalahi (2020), melalui sistem self-assessment, negara mempercayakan kepada wajib pajak untuk secara proaktif untuk mengelola kewajibannya secara independen. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh aspek pengelolaan pajak, dimulai dari perhitungan sampai pelaporan.

Tarif pajak menjadi penentu seberapa taat wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah berusaha mendorong pertumbuhan UKM dan meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara memberikan insentif fiskal bagi UKM, terkait tarif pajak final untuk UKM yang telah direvisi menjadi 0,5% per Juli 2018, bertujuan untuk meringankan beban pajak UKM. Meskipun demikian, temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan ini tidak memberikan dampak Yang memiliki dampak besar dalam mendorong peningkatan ketaatan wajib pajak.

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah terjadinya pelanggaran pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan. Penerapan sanksi administratif atau pidana yang terkait dengan pelanggaran perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk peraturan perpajakan (Hanifah dkk, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan sistem elektronik seperti *e-filing* mempermudah wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, pembayar pajak berkesempatan untuk menyampaikan SPT melalui system ini secara online sehingga lebih efisien, dan efektif, serta tidak terikat waktu dan tempat. Mengacu pada permasalahan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi berbagai unsur yang memengaruhi tingkat kepatuhan pembayar pajak UKM khususnya terkait pemahaman perpajakan dan penggunaan *e-filing*. Melalui penelitian ini, seperti yang diharapkan, dapat ditemukan solusi konkret untuk menambah kesadaran dan ketaatan pengusaha UKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Temuan studi ini dapat menjadi dasar untuk membantu pemerintah membuat kebijakan perpajakan yang lebih baik, yang akan meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan.

2. **KAJIAN PUSTAKA**

Pada tahun 1991, Icek Ajzen, mengembangkan TPB (*Theory of Planned Behaviour*) sebagai lanjutan dari TRA (*Theory of Reasoned Action*) di cetuskan pada tahun 1980, dan dikenal sebagai persepsi control perilaku dengan tujuan memprediksi tingkah laku seseorang dengan semakin akurat. Dalam teori TPB menggunakan asumsi bahwa perilaku individu di pengaruhi tidak hanya oleh sikap dan norma sosial, tetapi juga oleh persepsi mereka tentang kemampuan mengontrol perilaku saat akan bertindak. TPB tidak berfokus pada kontrol aktual seseorang, melainkan pada dampak potensial dari persepsi control terhadap pencapaian target perilaku. Sementara niat mencerminkan keinginan untuk mencoba suatu perilaku, persepsi control lebih menekankan pada pertimbangan praktis yang mungkin timbul. Akhirnya, keputusan yang diambil tercermin dalam tujuan perilaku seseorang (Anakotta et al., 2023).

**Usaha Kecil Menengah (UKM)**

PP Nomor 7 Tahun 2021 memberikan definisi yang jelas dan komprehensif mengenai UKM. Penggolongan UKM berdasarkan modal dan hasil penjualan tahunan, sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat sasaran bagi pelaku UKM, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku UKM. Peraturan ini membagi UKM menjadi tiga kategori berdasarkan aset dan omset, yaitu:

Tabel 1 Kriteria Usaha

Kriteria Usaha	PP No. 7/2021		
	Mikro	Kecil	Menengah
Omset	Sampai dengan Rp 2 Milyar	Rp 2-15 Milyar	Rp 15 – 50 Milyar
Aset	-	-	-
Modal Pendirian	Sampai dengan Rp 1 Milyar	Rp 1-5 Milyar	Rp 5 – 10 Milyar

Sumber: ukmindonesia.id (2024)

**Pemahaman Pajak**

PP Nomor 23 Tahun 2018 secara tegas menyebutkan bahwa peningkatan pemahaman pembayar pajak akan memperbesar kemungkinan wajib pajak patuh pada peraturan perpajakan. Pendapat Siti Kurnia

(2017:191) paham pajak berarti seseorang harus memahami arti, fungsi, dan tujuan pajak yang di bayarkan kepada Negara. Pemahaman yang lebih baik akan meningkatkan kepatuhan pajak.

#### Tarif Pajak

Rahayu (2017) berpendapat bahwa dalam menetapkan tarif pajak, perlu dipertimbangkan prinsip kesetaraan hak setiap individu. Tujuannya adalah untuk mencapai sistem tarif pajak yang adil serta proporsional. Peran tarif pajak sebagai acuan perhitungan pajak yang harus dibayar berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan atau objek pajak lainnya. Dengan PP Nomor 55 Tahun 2022, UKM dengan pendapatan tahunan kurang dari Rp 4,8 miliar, bisa menikmati tarif yang lebih rendah, yaitu sebesar 0,5%, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UKM. Ini mencakup individu dan badan usaha seperti koperasi dan perseroan perorangan selain itu pengecualian bagi pengusaha perseorangan yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp 500 juta dalam setahun, di bebaskan dari pajak final sebesar 0,5%. Jangka waktu penerapan tarif pajak final berbeda-beda tergantung pada jenis WP yaitu Orang pribadi bisa memanfaatkannya selama 7 tahun, di bandingkan dengan badan usaha seperti koperasi, CV, atau firma hanya 4 tahun, dan perseroan terbatas hanya 3 tahun.

#### Sanksi Pajak

Mardiasmo (2018) mendefinisikan sanksi pajak sebagai instrumen yang menjamin kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Sanksi administratif dan pidana merupakan dua jenis sanksi yang digunakan dalam sistem pajak Indonesia. Dengan adanya kedua jenis sanksi ini, diharapkan agar pembayar pajak akan cenderung lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wicaksari & wulandari (2021) berpendapat bahwa sanksi adalah konsekuensi yang dikenakan kepada individu atau kelompok yang melanggar norma atau aturan, sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Dalam konteks perpajakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terbaru telah mengatur secara komprehensif berbagai jenis tindakan akan diambil oleh wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

#### Penerapan E-Filing


Dalam konteks perpajakan, Sistem *e-filing* memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan SPT secara elektronik, sehingga memudahkan komunikasi antara wajib pajak dan institusi perpajakan. Oleh karena itu, penggunaan sistem *e-filing* dapat dipahami sebagai prosedur atau penggunaan sistem yang di kembangkan oleh Dirjen Pajak untuk memfasilitasi penyampaian laporan SPT secara daring serta tepat waktu (Nugroho, 2021)

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2017) mendefinisikan mengenai kepatuhan pembayar pajak sebagai perilaku yang memenuhi tanggung jawab perpajakan yang berlaku. Kusuma dan Wulandari (2021) memperluas definisi kepatuhan perpajakan dengan mengembarkannya sebagai suatu ketaatan pada ketentuan yang berlaku. Maka Ketaatan wajib pajak merupakan cerminan dari kesadaran akan pentingnya berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak.

#### Kerangka Pemikiran

Studi ini menggunakan pendekatan yang di dasarkan pada komponen berikut, yang mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak:



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**  
Sumber: Peneliti (2024)

## HIPOTESIS

### Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan mengenai pajak mengacu pada pengetahuan individu mengenai sistem pajak, mulai dari kewajiban hingga konsekuensinya. Menurut Rahayu (2017) pemahaman yang baik mengenai pajak merupakan kunci penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara wajib pajak dan negara. Pemahaman yang baik tentang pajak berkorelasi positif dengan kecenderungan memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan benar. Sebagai akibatnya, tingkat kepatuhan akan meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakannya.

Pembayar pajak dengan pemahaman komprehensif biasanya menunjukkan ketaatan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas perpajakan mereka. Sebaliknya, wajib pajak yang kurang memahami perpajakan cenderung mengalami kesulitan menunaikan tanggung jawab pajak. Taslim et al (2023). Studi yang di lakukan sebelumnya telah di lakukan oleh Kusuma dan Wulandari (2021), Nugroho (2021), Arta dan Alfasadun (2022), Afriani *et al* (2022), Anakota et al (2023), Hanifah et al (2023) serta Mohammed & Tangl, Trang (2023) menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pajak berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Menurut pengujian terhadap data yang telah dipaparkan, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pemahaman mengenai pajak memiliki dampak baik pada kepatuhan Wajib Pajak.

### Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Besarnya tarif pajak diatur sebagai proporsi yang dipergunakan sebagai landasan perhitungan besarnya pajak yang disetorkan oleh pembayar pajak kepada negara. Tarif yang adil dan jelas akan mendorong kepatuhan perpajakan di kalangan UKM (Hapsari dan Kholis, 2020). Penetapan tarif pajak yang adil dan proporsional cenderung meningkatkan motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Caroline et al., 2023). Hasil ini konsisten dengan temuan dari beberapa peneliti sebelumnya yaitu Chandra dan Sandra (2020), Arta dan Alfasadun (2022), Yanti dan Wijaya (2023) yang mendukung gagasan bahwa tarif pajak yang wajar dan proporsional dapat meningkatkan ketaatan pembayar pajak. Dengan mempertimbangkan penelitian tersebut, hipotesis nya adalah:

H2: Tarif pajak berdampak baik pada kepatuhan Wajib Pajak.

### Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pembayar pajak yang tidak mengikuti aturan akan dikenakan sanksi administratif maupun peningkatan jumlah pajak terutang. Dalam kasus yang lebih serius, sanksi pidana seperti penjara atau kurungan dapat dijatuhkan untuk pelanggaran pajak yang berat (Taslim et al., 2023). Beberapa studi telah meneliti sanksi pajak sebagai akibat dari tidak mematuhi wajib pajak. Chandra dan Sandra (2020), Arta dan Alfasadun (2022), Nasiroh dan Afiqoh (2022), hanifah et al (2023), Taslim *et al* (2023), Wulandini dan Srimindarti (2023), Yanti dan Wijaya (2023), mengklaim bahwa ketaatan pembayar pajak dipengaruhi oleh adanya sanksi pajak. Merujuk pada penjelasan tersebut, hipotesis tersebut adalah:

H3: Sanksi pajak memiliki dampak baik pada kepatuhan Wajib Pajak

### Pengaruh penerapan *e-filing* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

*E-filing* bertujuan untuk menyederhanakan proses penyusunan dan pelaporan SPT kepada Dirjen Pajak. Implementasi *e-filing* akan memperbesar kemudahan dan kepuasan pembayar pajak untuk mematuhi kewajiban pelaporan dan kepatuhan yang lebih tinggi. Anakotta et al, (2023). Beberapa studi telah meneliti dampak efisiensi *e-filing* terhadap peningkatan kepatuhan pembayar pajak. Studi dari Sifile et al, (2018), Kusuma dan Wulandari (2021), Nugroho (2021), Rahmawati dan Rustiyaningsih (2021), Nshimirimana dan Twesigye (2022), Anakotta *et al* (2023), serta Wulandini dan Srimindarti (2023), menemukan bahwasanya *e-filing* berdampak baik terhadap kepatuhan pembayar pajak. Berbagai temuan beragam sehingga hipotesis yang di kemukaan adalah:

H4: Penerapan *E-Filing* berdampak baik pada kepatuhan Wajib Pajak

## 3. METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif diterapkan untuk mengevaluasi dampak variabel independen, seperti pemahaman tentang pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan *e-filing*, terhadap ketaatan pembayar pajak UKM. Data dalam kajian ini dikumpulkan melalui survei online yang disebar melalui link geogle form. Pemilihan populasi berdasarkan pada asumsi bahwa wajib pajak tersebut terpengaruh oleh berbagai faktor pemahaman perpajakan, tarif perpajakan, sanksi perpajakan, serta penerapan *e-filing* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sampel penelitian di pilih secara acak dari populasi dengan menggunakan rumus Slovin sebagai alat bantu dalam menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk mencapai hasil penelitian yang reliabel:

$$n = \frac{N}{(N.e^2 + 1)}$$

Keterangan:

n: Jumlah data diambil sebagai sample dari populasi.

N: Jumlah keseluruhan data dalam populasi.

e: Besaran kesalahan yang masih dapat di toleransi dalam hasil penelitian, dalam hal ini sebesar 10 %

#### Uji Validitas

Dengan menggunakan SPSS versi 25, peneliti melakukan uji validitas di gunakan untuk membuktikan bahwa alat penelitian yang digunakan memiliki kemampuan untuk mengukur konsep yang ingin diukur secara akurat. Kriteria yang menjadi acuan dalam menilai validitas akan adalah perbandingan antara nilai korelasi item dengan total skor dengan nilai kritis pada taraf signifikansi 5%.

#### Uji Realibilitas

Reliabilitas mengukur tingkat konsistensi jawaban responden terhadap suatu instrumen penelitian. Menurut pedoman Ghozali (2021), Suatu item dianggap reliabel apabila nilai alfa Cronbach melebihi 0,7.

#### Uji Normalitas

Dengan Uji normalitas dapat mengetahui bahwa baik variabel independen maupun dependen dalam model regresi terdistribusi secara normal. Ini ditunjukkan oleh grafik probabilitas normal. Asumsi normalitas dianggap terpenuhi jika data terdistribusi di sekitar garis diagonal (Ghozali, 2018)

#### Uji Autokorelasi

Menurut Shafrida (2022), Uji autokorelasi, adalah analisis statistik yang di lakukan untuk menentukan adanya korelasi antara kesalahan residual dalam model regresi pada saat tertentu.

#### Uji Multikolinearitas

Seperti yang dinyatakan oleh Ghozali (2021), uji multikolinearitas di lakukan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara variable independent dalam model regresi dan jika variable independent saling berkorelasi dianggap orthogonal yang artinya tidak independent satu sama lain.

#### Uji Heteroskedasitas

Heteroskedastisitas terjadi ketika varians dari sisaan tidak konsisten. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi tersebut yang dapat memengaruhi akurasi hasil analisis regresi. Korelasi Spearman di gunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas, dengan langkah yang harus di lakukan dengan menguji ada tidaknya masalah heterokedansitas dalam hasil regresi dengan menggunakan kolelasi *Spearman*. Shafrida, H.S (2022:69)

#### Regresi Linier Berganda

Merujuk pada hasil regresi linier berganda yang dilakukan menggunakan SPSS, dapat disimpulkan dalam studi ini, variabel independent seperti pemahaman, tarif, sanksi perpajakan, dan *e-filing*, pada tingkat ketaatan pembayar pajak baik secara bersamaan maupun terpisah. Dalam studi ini, analisis regresi linier berganda di gunakan untuk mengevaluasi hubungan antar variable, menggunakan persamaan berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

a	: Konstanta
$b_1 - b_4$	: Koefisien Regresi ( $\beta$ )
Y	: Kepatuhan wajib pajak
X1	: Pemahaman pajak
X2	: Tarif Pajak
X3	: Sanksi pajak
X4	: Penerapan e-filling

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dengan menggunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat menilai seberapa jauh variabel independent berkontribusi terhadap perubahan yang di sebabkan oleh variable dependen pada model regresi. Nilai  $R^2$  memiliki rentang antara 0 hingga 1, di mana  $R^2$  dibawah 0 menggambarkan dampak dari variabel independen terhadap variable dependen, sementara nilai  $R^2$  yang lebih tinggi menunjukkan bahwa variable independent dapat menangani sebagian besar perubahan variable dependen (Ghozali, 2021:147).

#### Uji F

Menurut Ghozali (2021) uji F, merupakan metode menguji signifikansi keseluruhan dari setiap variabel independen pada model regresi yang berdampak pada variabel dependen. Tujuan dari studi ini untuk menunjukkan seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

**Uji t**

Hipotesis diuji secara parsial dengan uji t statistic dengan kata lain, untuk menentukan apakah variabel dependen terkena dampak yang signifikan dari kedua variabel independen. Dengan menggunakan SPSS, kita dapat memperoleh nilai signifikansi t untuk setiap variabel independen. Menurut Ghazali (2021:148) hipotesis nol (H0) akan di tentang jika nilai signifikasi dibawah 0.05, dimana menunjukkan bahwa variable independent sangat dipengaruhi oleh variabel dependen, selain itu hipotesis nol akan di tolak jika nilai t tabel lebih kecil di bandingkan dengan dnilai t hitung, yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan.

**4. HASIL PENELITIAN**

**Hasil Uji Validitas**

Studi ini melibatkan sampel sebanyak 109 subjek. Dengan derajat kebebasan 107 dan tingkat signifikansi 5% (alpha = 0,05), nilai kritis koefisien korelasi Pearson adalah 0,882. Tabel di bawah ini merangkum hasil pengujian validitas terhadap data yang dikumpulkan

**Tabel 2 Hasil Uji Validasi**

Variabel	Item pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	X1_1	0.815	0.1882	Valid
	X1_2	0.786	0.1882	Valid
	X1_3	0.693	0.1882	Valid
	X1_4	0.759	0.1882	Valid
	X1_5	0.718	0.1882	Valid
	X1_6	0.599	0.1882	Valid
Tarif pajak (X2)	X2_1	0.651	0.1882	Valid
	X2_2	0.755	0.1882	Valid
	X2_3	0.715	0.1882	Valid
	X2_4	0.757	0.1882	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3_1	0.825	0.1882	Valid
	X3_2	0.877	0.1882	Valid
	X3_3	0.799	0.1882	Valid
	X3_4	0.702	0.1882	Valid
Penerapan <i>e-filing</i> (X4)	X4_1	0.762	0.1882	Valid
	X4_2	0.796	0.1882	Valid
	X4_3	0.779	0.1882	Valid
	X4_4	0.675	0.1882	Valid
	X4_5	0.800	0.1882	Valid
Variabel	Item pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_1	0.784	0.1882	Valid
	Y_2	0.789	0.1882	Valid
	Y_3	0.672	0.1882	Valid
	Y_4	0.750	0.1882	Valid
	Y_5	0.749	0.1882	Valid

**Sumber: Hasil olah data, 2024**

Temuan uji validitas mengkonfirmasi bahwa seluruh item penelitian memiliki validitas yang baik, nilai r hitung kurang dari nilai r table, menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan dapat digunakan untuk menghitung variabel penelitian dengan akurat.

**Hasil Uji Realibilitas**


**Tabel 3 Hasil Uji Realibilitas**

No	Variabel	Cronbach alpha	Keterangan
1.	Pemahaman pajak	0.819	Reliabel
2.	Tarif pajak	0.681	Cukup Reliabel

3.	Sanksi pajak	0.816	Reliabel
4.	Penerapan e-filing	0.815	Reliabel
5.	Kepatuhan wajib pajak	0.803	Reliabel

**Sumber: Hasil olah data, 2024**

Sebagian besar variabel pengujian ini dinilai mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi, berdasarkan pencapaian dari pengujian reliabilitas yang telah dilakukan sebelumnya. Ini ditunjukkan oleh nilai alfa Cronbach yang umumnya di atas 0,7 untuk variabel dependen dan independent, kecuali variabel tarif pajak (X2) yang menunjukkan nilai alfa Cronbach di bawah 0,7 mengindikasikan bahwa item-item dalam setiap variabel secara konsisten mengukur ide yang sama, yang menunjukkan bahwa item-item dalam variabel tarif pajak mungkin tidak cukup konsisten dalam mengukur konsep tarif pajak.

**Hasil Uji Normalitas****Gambar 2 Hasil Uji Normalitas**

Seperti ditunjukkan pada Gambar 2, data menunjukkan bahwasanya regresi memenuhi persyaratan normalitas karena tersebar sejajar dengan garis diagonal dan garis-garis sekitarnya.

**Hasil Uji Autokorelasi****Tabel 4 Hasil Uji Realibilitas**

Durbin Watson	Kriteria	Hasil Uji
2,038	du=1,7644 4-du= 2,2356	Bebas Autokorelasi

**Sumber: Hasil olah data, 2024**

Dengan demikian, dapat di nyatakan bahwa model penelitian tidak memiliki autokorelasi karena nilai Durbin-Watson (DW) terletak di antara dua batasan yaitu 1,7644 hingga 2,038 dan 2,2356.

**Hasil Uji Multikolinieritas****Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas**

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Pemahaman pajak	0,464	2,157	Bebas Multikolinieritas
2	Tarif pajak	0,468	2,135	Bebas Multikolinieritas
3	Sanksi pajak	0,641	1,559	Bebas Multikolinieritas

4	Penerapan <i>e-filing</i>	0,455	2,197	Bebas Multikolinearitas
---	---------------------------	-------	-------	-------------------------

**Sumber: Hasil olah data, 2024**

Dikarenakan toleransi nilai untuk semua variable independen tidak melebihi angka 0,1 dan VIF tidak melebihi 10, sehingga menunjukkan bebas multikolinearitas

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

No	Variabel	p-value	Keterangan
1	Pemahaman pajak	0,392	Tidak ada heteroskedastisitas
2	Tarif pajak	0,514	Tidak ada heteroskedastisitas
3	Sanksi pajak	0,812	Tidak ada heteroskedastisitas
4	Penerapan <i>e-filing</i>	0,701	Tidak ada heteroskedastisitas

**Sumber: Hasil olah data, 2024**

Tabel 6 menghasilkan nilai probabilitas yang melebihi Tingkat batas signifikansi sebesar 0,05. Ini mengindikasikan tidak di temukan bukti empiris yang cukup untuk menolak hipotesis nol, yang mengklaim tidak adanya heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

No	Variabel	Koefisien
	Konstanta	0,063
1	Pemahaman pajak	0,327
2	Tarif pajak	0,185
3	Sanksi pajak	0,241
4	Penerapan <i>e-filing</i>	0,258

**Sumber: Hasil data diolah, 2024**

Pada table 7, di peroleh rumus regresi sebagai berikut:  $Y = 0,327$  pemahaman tentang pajak  $+ 0,185$  tarif pajak  $+ -0,241$  sanksi pajak  $+ 0,258$  penerapan *e-filing*.

**Hasil Uji Koefisiensi Determinasi**

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.822 <sup>a</sup>	.675	.663	1.8635

**Sumber: Hasil olah data, 2024**

Tabel 8. Memperlihatkan dengan Adjusted nilai R-Square 0,663, melalui analisis ini model regresi menunjukkan kemampuan yang cukup memadai untuk menjelaskan perbedaan dalam tingkat ketaatan pembayar pajak pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Meskipun demikian, masih ada proporsi yang cukup signifikan (33,7%) yang tidak terjelaskan oleh model, mengindikasikan adanya unsur-unsur tambahan sangat perlu dipertimbangkan dalam analisis selanjutnya.

**Hasil dari Uji F**

**Tabel 9. Hasil dari Uji F**

	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Sig.	Keterangan
<i>Model Regression</i>	54.055	2,46	0,000	Berpengaruh secara simultan

**Sumber: Hasil olah data, 2024**

Dalam Tabel 9, Dari analisis, nilai F hitung yang bernilai 54.055 lebih tinggi di dibandingkan dengan F tabel bernilai 2.46, sementara nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dibandingkan 0,05. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan temuan tersebut berdampak positif dan besar pada tingkat kepatuhan.

**Hasil dari Uji t**

**Tabel 10. Hasil Uji t**

Variabel	t.	Sig	Keterangan
Pemahaman pajak	4,714	0,000	H1 Diterima

Tarif pajak	1,655	0,101	H2 Ditolak
Sanksi pajak	3,045	0,003	H3 Diterima
Penerapan e-filing	2,926	0,004	H4 Diterima

- Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa, dengan hasil t hitung 4,714 serata probabilitas  $0,000 < 0,05$ , ada hubungan yang signifikan dan positif diantara pemahaman mengenai pajak dan kepatuhan wajib pajak.
- Hasil uji t untuk tarif pajak menunjukkan nilai t hitung 1,655 dengan probabilitas 0,101 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga H2 ditolak. Sebagai Kesimpulan, tarif pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Hasil uji t sanksi pajak mengindikasikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t-hitung 3,045 dan probabilitas 0,003 lebih rendah dari 0,05. akibatnya, hipotesis nol di tolak dan hipotesis alternatif ketiga (H3) di terima.
- Hasil analisis uji t penerapan *e-filing* menunjukkan bahwa *e-filing* meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Nilai t hitung 2,926 dengan probabilitas  $0,004 < 0,05$ , sehingga H4 diterima.

## 5. PEMBAHASAN

### Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut hipotesis yang di peroleh, dari analisis ini disimpulkan pemahaman pajak berdampak baik dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai p-value 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi keterlibatan pelaku, memahami pajak dengan baik akan berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Tingkat pemahaman terhadap regulasi perpajakan berkorelasi positif dengan tingkat ketaatan terhadap kewajiban pajak. Tingkat pemahaman pajak sejalan dengan kepatuhan mereka terhadap tanggung jawab perpajakan. Jika wajib pajak memahami secara komprehensif tentang perpajakan maka cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih baik dalam tanggung jawab perpajakannya. Sebaliknya, wajib pajak cenderung kurang patuh jika tidak memahami perpajakan (Taslim et al., 2023). Faktor tingkat pendidikan dapat mempengaruhi seberapa patuh wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, pada umumnya, pendidikan yang lebih tinggi di kaitkan dengan kepatuhan yang lebih baik, sedangkan usia juga menjadi faktor yang berpengaruh, semakin matang usia seseorang, cenderung semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya (Hariyanis et al. 2023). Penemuan ini konsisten dengan hasil studi dari Kusuma dan Wulandari (2021), Nugroho (2021), Arta dan Alfasadun (2022), Afriani *et al* (2022), Anakota et al (2023), Hanifah et al (2023) serta Mohammed & Tangl, Trang (2023) bahwa pemahaman tentang perpajakan memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan pajak di kalangan pelaku UKM.

### Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Studi statistik menghasilkan p-value 0,101 melebihi ambang batas 0,05 dengan demikian, tidak ada indikasi yang mendukung bahwa tarif pajak tidak memberikan berkontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Ini menunjukkan tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan tersebut, bahwa tarif pajak memberikan dampak positif pada ketaatan wajib pajak. Temuan dari analisis ini mendukung argumentasi bahwa sistem pajak final yang jelas dan sederhana faktor tarif pajak menjadi kurang signifikan. Wajib pajak UKM lebih cenderung lebih patuh karena mereka sudah memahami dengan jelas kewajiban pajaknya. Studi yang di laksanakan sebelumnya oleh Fadilah dkk. (2021) mengungkapkan temuan serupa besaran tarif pajak bukan menjadi faktor penentu dalam tingkat ketaatan terhadap kewajiban pajak. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam perpajakan sebagaimana ditekankan oleh Rahayu (2020), yang mengemukakan bahwa tarif pajak perlu di tentukan secara adil agar tidak memberatkan pembayar pajak. Penemuan ini konsisten dengan hasil studi dari Chandra dan Sandra (2020), Arta dan Alfasadun (2022), Yanti dan Wijaya (2023) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan di sektor UKM terhadap pajak tidak dipengaruhi oleh tarif pajak.

### Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Studi ini membuktikan bahwasannya penerapan sanksi memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan. Penemuan sebelumnya yang di lakukan oleh Permata & Zahroh (2022) yang menjelaskan bahwa kesadaran akan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan Pajak adalah bagian penting dari meningkatkan kepatuhan. Sanksi yang tegas memungkinkan kita untuk memantau dan menentukan sanksi perpajakan yang akan dikenakan tanpa menguntungkan petugas pajak atau merugikan wajib pajak. Namun, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan perpajakan (Milleniasofianti & Wahyudi, 2022). Tujuan utama

penerapan sanksi perpajakan bukan semata-mata untuk menghasilkan pendapatan negara dari wajib pajak. Sebaliknya Sanksi ini digunakan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Penemuan ini konsisten dengan hasil studi dari Chandra dan Sandra (2020), Arta dan Alfasadun (2022), Nasiroh dan Afiqoh (2022), hanifah et al (2023), Taslim *et al* (2023), Wulandini dan Srimindarti (2023), Yanti dan Wijaya (2023), mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berdampak terhadap tingkat ketaatan pembayar kewajiban pajak.

#### **Pengaruh Penerapan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Studi ini telah mengkonfirmasi bahwasanya implementasi sistem *e-filing* memberikan kontribusi yang penting dalam meningkatkan ketaatan terhadap kewajiban pajak UKM. Penemuan ini sesuai dengan temuan Anakotta dkk. (2023) dengan menyoroti peran penting penerapan *e-filing* elektronik untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Kepraktisan penggunaan dan aksesibilitas sistem *e-filing* diduga menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan kepatuhan. Penemuan ini konsisten dengan hasil studi dari Sifile *et al.*, (2018), Kusuma dan Wulandari (2021), Nugroho (2021), Rahmawati dan Rustiyarningsih (2021), Nshimirimana dan Twesigye (2022), Anakotta *et al* (2023), serta Wulandini dan Srimindarti (2023), mengungkapkan bahwasanya penggunaan *e-filing* terbukti meningkatkan kepatuhan pembayar pajak secara signifikan

#### **6. SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, termasuk sanksi dan kemudahan *e-filing*, merupakan kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Semarang. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor edukasi dan kesadaran akan konsekuensi lebih berperan daripada besaran tarif pajak dalam mendorong wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan adalah aspek krusial untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UKM. Namun untuk mendapatkan pemahaman lebih komprehensif, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan variabel moderasi, mediasi, dan control yang relevan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriani, V., Dewi, R. C., & Saputra, D. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JBE*, 7(2), 218–222.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50(2), 179–211.
- Anakotta, F. M., Gilby Sapulette, S., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. In *Accounting Research Unit: ARU Journal* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66>
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Cahyani, L. P. G., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3).
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economica*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153–168.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh tingkat pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi Covid-19. <sup>1</sup> *Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 487. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 26 Edisi 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023) Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040153>

- Hariyanis, A., Fionasari, D., & Septian Armel, R. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia, dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal IAKP*, 4(2).  
www.djponline.pajak.go.id
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*.
- Milleniasofianti, & wahyudi, D. (2022). faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi kasus UMKM di Kabupaten Demak).
- Mohammed, H., & Tangl, A. (2024). Taxation Perspectives: Analyzing the Factors behind Viewing Taxes as Punishment—A Comprehensive Study of Taxes as Service or Strain. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm17010005>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nshimirimana, & Twesigye, J. F. (2022). *Assessing The Impact Of The E-Tax Systems On Small And Medium Taxpayers' Tax Compliance In Developing Countries. A Case Study In Rwanda*.  
www.strategicjournals.com
- Nugroho, D. (2021). Pengaruh Penerapan e-Filling Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 5(9), 581–598.
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (n.d.). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi. Edisi. Revisi. Bandung*. Penerbit Rekayasa Sains.
- Rahmawati, D., & Rustiyaningsih, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* (pp. 192–209).
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Shafrida, H. S. (2022). *E-book Metodologi Penelitian*. Universitas Medan Area.
- Sifile, O., Kotsai, R., Mabvure, J. T., & Chavunduka, D. (2018). Effect of e-tax filing on tax compliance: A case of clients in Harare, Zimbabwe. *African Journal of Business Management*, 12(11), 338–342. <https://doi.org/10.5897/ajbm2018.8515>
- Taslim, N. A., Achmad, H., Pelu, M. F. A. R., & Muslim. (2023). Pengaruh Penerapan E-billing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pendahuluan. *Center of Economic Student Journal*, 6(2), 199–209.
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 33–49. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>
- Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). The Effect Of E-Filling System, Tax Understanding, And Tax Sanctions On Msme Taxpayer Compliance (Case Study On Msme Actors In Brangsong Kendal District. *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting*, 6(2). <https://doi.org/10.15282/jmes.11.2.2017.14.0248>
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E Co-Buss*, 6(1), 206–216.